



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 15 Desember 1988, NIK 6306101512880002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Negara, 24 April 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jalan Kapten XXXXXXXXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 08 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan tanggal 08 November 2022 dengan register perkara Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg, dengan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 12 Agustus 2013 Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 12

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Kemudian berpindah ke rumah Dinas Bidan di Desa Bariang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 tahun. Pemohon dan Termohon kembali pindah ke rumah kontrakan di Desa Sungai Paring Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir di rumah bersama di XXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXXX lahir tanggal 03 September 2014.

- b. XXXXXXXXXX , lahir tanggal 15 Juni 2019;

3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan pertengahan 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:

- a. Termohon bersifat pencemburu, yakni ketika Termohon melihat isi pesan masuk di handphone Pemohon dengan teman-teman Pemohon, Termohon malah menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa adanya bukti yang jelas, padahal Pemohon sudah memberi penjelasan kepada Termohon, namun Termohon tidak menanggapinya.

- b. Termohon kurang suka dan membatasi diri serta bersikap acuh dengan orang tua Pemohon tanpa Pemohon ketahui sebab dan alasan yang jelas, yakni ketika Pemohon mengajak Termohon untuk mengunjungi orang tua Pemohon, Termohon mencari-cari alasan agar tidak pergi, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa sangat kecewa terhadap Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi bulan Februari 2022 disebabkan ketika Pemohon berusaha menasehati Termohon agar tidak membatasi diri serta memperlakukan dengan baik saat bertemu

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Pemohon, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Setelah pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan rumah bersama dan pergi ke rumah kontrakan sebagaimana alamat tersebut di atas. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 Pemohon mentalak Termohon yang disaksikan oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon. Saat ini Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasan yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 27 September 2022 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk melakukan perceraian Pemohon wajib memperoleh Surat Izin dari Pejabat atasannya (*vide* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);

Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana Keputusan Pemberian Izin Perceraian Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 873.4/469/BKPSDM tanggal 27 September 2022 dan surat izin tersebut menurut pendapat Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak jadi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX , tanggal 02 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXX , Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri yaitu Termohon yang bernama Rahmatul Jumiyatie binti Muhammad Ramli;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Bariang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang tinggal bersama Termohon, dan pada hari Sabtu dan minggu tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi sudah tidak harmonis karena sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun kenyataannya Termohon telah

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah kotrakan di Jalan kaptem P. Tendean bersama anak-anaknya tanpa pamit kepada Pemohon dengan membawa semua barang-barang milik Termohon seperti sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon, bahkan pada bulan Mei 2022 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangtuanya serta Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan orangtua Pemohon dan juga orangtua Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi, dan saya sebagai ayah Pemohon sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri yaitu Termohon yang bernama Rahmatul Jumiyatie;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Bariang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi sudah tidak harmonis karena sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak setelah pemikahan sikap Termohon kepada saksi dan ayah Pemohon memang tidak baik, setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon selalu cuek dan tidak pernah memepersilahkan kami masuk rumah tapi Termohon hanya sibuk sendiri dan mengabaikan kami, dan kami juga tidak tahu persis penyebab ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun kenyataannya Termohon telah pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan kaptem P. Tendean bersama anak-anaknya tanpa pamit kepada Pemohon dengan membawa semua barang-barang milik Termohon seperti sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (delapan) bulan lamanya, padahal Termohon sudah dinasehati oleh orangtuanya supaya rukun lagi dengan Pemohon namun Termohon tetap tidak mau hidup rukun lagi dengan Pemohon dan memilih tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon, bahkan pada bulan Mei 2022 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan orangtua Pemohon dan juga orangtua Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah dengan orangtua Termohon berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan pemanggilan terhadap Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ditentukan bahwa setiap sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama,

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Kandangan, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Padang Batung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالَفًا فَلْيُخْلَفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 9 (sembilan) bulan terakhir hingga sekarang. Adapun untuk ihwal pertengkaran secara langsung kedua saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan terakhir hingga sekarang;
3. Para saksi tidak mengetahui ihwal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
4. Selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian hidup berpisah selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ternyata pula nasehat yang diberikan Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan putusan sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Nayla Nor Arrifah, perempuan, lahir tanggal 03 September 2014 dan Muhammad Jazuli Akmal, laki-laki, lahir tanggal 15 Juni 2019 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya namun setiap hari sabtu dan minggu diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) jo Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun) dan dengan berdasar pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (5) dimana Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 03 September 2014 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 15 Juni 2019 setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak bersangkutan;

Menimbang, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan kewenangan *ex-officio* tersebut berdasarkan kemampuan dan kepatutan, maka Hakim akan menetapkan besaran jumlah nafkah anak yang akan datang atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 03 September 2014 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 15 Juni 2019 sampai anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak bersangkutan, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah tersebut sebagaimana bunyi diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 03 September 2014 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 15 Juni 2019 minimal sejumlah Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Nur Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Hj. Mufidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00

Hal. 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Kdg